



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TANJUNG RAMBANG

Jl. Raya Prabumulih-Baturaja Kelurahan Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah
Prabumulih-Sumatera Selatan, 31131
Email. uptdpuskestanjungrambang2023@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS TANJUNG RAMBANG
NOMOR : 069 / KPTS / PKM-TR / 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA UPTD PUSKESMAS TANJUNG RAMBANG
KOTA PRABUMULIH TAHUN 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS TANJUNG RAMBANG
KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Menyatakan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib Menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- c. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Tanjung Rambang tentang Standar Pelayanan Pada

UPTD Puskesmas Tanjung Rambang Kota
Prabumulih Tahun 2024.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
11. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TANJUNG RAMBANG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPTD PUSKESMAS TANJUNG RAMBANG KOTA PRABUMULIH TAHUN 2024

KESATU : Penetapan Standar Pelayanan UPTD Puskesmas Tanjung Rambang Kota Prabumulih Tahun 2024., sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini meliputi:

1. Standar Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis Primary Care
2. Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan Umum
3. Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan Khusus
4. Standar Pelayanan Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut
5. Standar Pelayanan Ruang KIA dan KB
6. Standar Pelayanan Ruang Lansia PTM
7. Standar Pelayanan Ruang Gizi
8. Standar Pelayanan Ruang Kesling
9. Standar Pelayanan Ruang P2P
10. Standar Pelayanan Ruang Promkes

11. Standar Pelayanan Ruang KESAGA
12. Standar Pelayanan Ruang Farmasi
13. Standar Pelayanan Ruang Laboratorium
14. Standar Pelayanan Ruang Administrasi
15. Standar Pelayanan Ruang KIE
16. Standar Pelayanan Ruang Tindakan Kegawat daruratan
17. Standar Pelayanan Ruang Persalinan Normal
18. Standar Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan

KETIGA : Standar Pelayanan UPTD Puskesmas Tanjung Rambang Kota Prabumulih wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 2 Januari 2024
Kepala UPTD Puskesmas
Tanjung Rambang
Kota Prabumulih



Irma Suryana, SKM, M.Si
Pembina / IV.a

NIP. 19820907 200501 2 010